



PUTUSAN

Nomor : 0361/Pdt.G/2013/PA.KAG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan perceraian yang diajukan oleh :

PENGUGAT, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut

Penggugat ;

MELAWAN

TERGUGAT, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 17 Juni 2013 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung di bawah register perkara Nomor : 0361/Pdt.G/2013/PA.KAG tanggal 17 Juni 2013 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Palembang pada tanggal 21 Agustus 1998, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 475/73/VIII/1998 tanggal 24 Agustus 1998 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus janda yang mempunyai seorang anak lai-laki, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai ;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Arisan Gading selama 2 tahun, selanjutnya pindah ke rumah sendiri di Desa Tebing Gerinting, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul), dan belum dikaruniai anak ;
- 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 10 tahun, akan tetapi sejak 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
- 5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - Tergugat suka main judi;
 - Tergugat suka keluar malam tanpa alasan dan tujuan yang jelas selain itu Tergugat suka main perempuan nakal;
 - Tergugat juga sering tidak menghormati Penggugat sebagai isterinya, terbukti Tergugat sering meminjam uang dengan banyak orang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan untuk membayar sebagian utang-utang Tergugat tersebut di bebankan kepada Penggugat;
- 6 Bahwa terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2012 berawal Penggugat mengeluh dengan sikap dan perbuatan Tergugat selama ini seperti Tergugat sering pulang malam tanpa alasan dan tujuan yang jelas, namun keluhan Penggugat tersebut ditanggapi dengan emosi oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dalam pertengkaran tersebut Tergugat mencekik Penggugat yang mengakibatkan Penggugat kesulitan bernafas, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan ;

- 7 Bahwa terjadi pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Januari 2013 berawal dari surat tanah milik Penggugat (harta bawaan Penggugat) dan sepeda motor milik Penggugat dan Tergugat di gadaikan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, setelah mengetahui hal tersebut lalu Penggugat marah kepada Tergugat akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tidur dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi, selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang Penggugat tidak mengetahui lagi alamatnya, selama itu juga Tergugat tidak memberikan nafkah wajib untuk Penggugat telah berjalan selama 3 bulan ;

- 8 Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

- 9 Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas maka Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho, serta untuk merukunkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan yang dibacakan di depan sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka Majelis menyarankan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Nomor 475/73/VIII/1998 tanggal 24 Agustus 1998.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat bukti tersebut telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermaterai cukup serta telah diligalisir oleh Panitera. Dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi - saksi, yaitu :

1 Saksi I, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi adalah Saudara Sepupu dari Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa tebing Gerinting lalu pindah ke Desa Arisan Gading terakhir tinggal di Tebing Gerinting ;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 17 tahun akan tetapi sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan ;
- Bahwa Tergugat yang lebih dulu meninggalkan kediaman bersama ;
- Bahwa Penggugat tinggal dengan orang tuanya begitu juga Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan maupun mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat mencari nafkah sendiri ;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah mendamaikan keduanya, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Saksi II, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi adalah bertetangga dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tebing Gerinting ada uga pindah ke Desa Arisan Gading terakhir tinggal di Tebing Gerinting ;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun terakhir ini tidak lagi harmonis Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ;
- Bahwa saksi pernah melihat dua kali Tergugat dan Penggugat berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan ;
- Bahwa Tergugat yang lebih dulu meninggalkan kediaman bersama ;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga tinggal bersama orang tuanya ;
- Bahwa sejak berpisah tersebut Saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan maupun mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat mencari sendiri untuk biaya hidup sehari-hari ;



- Bahwa keluarga Penggugat pernah memperbaiki rumah tangga keduanya, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan benar dan tidak membantahnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk menghadap tanpa alasan yang sah, walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg, Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan pendapat Ulama pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:



Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka di termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sedangkan dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi yang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat suka main judi dan suka keluar malam tanpa alasan dan tujuan yang jelas, suka main perempuan nakal dan juga Tergugat sering tidak menghormati Penggugat sebagai isterinya, sebagai utang-utang Tergugat di bebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan untuk menjawab gugatan Penggugat, ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat diartikan bahwa Tergugat tidak akan mempergunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, namun oleh karena perkara a quo mengenai sengketa perkawinan / perceraian, maka berlaku ketentuan khusus / *lex specialis* dimana sebelum diputus



dan berdasarkan asas kehati-hatian pula Majelis Hakim berpendapat dalil pokok gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu beban pembuktian dalil gugatan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu P.1, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga berdasarkan bukti P.1, Penggugat dan Tergugat terbukti merupakan pasangan suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah. Sehingga Penggugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini. Sehingga gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Penggugat dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat ini Tergugat telah meninggalkan Penggugat setidaknya enam bulan tanpa memberikan nafkah serta tidak memperhatikan Penggugat. Dan saksi pertama tidak melihat adanya



pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya saksi kedua yang melihat pertengkaran antara keduanya, karena hanya kesaksian saksi II Penggugat yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Sedangkan berdasarkan Pasal 306 R.Bg jo. Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesaksian satu orang saksi tidak boleh dipercaya keterangannya (*unus testis nulus testis*). Dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga tidak terbukti, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Agustus 1998 ;
 - Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
 - Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang enam bulan dan tidak pernah kembali, tidak pula memberi nafkah untuk Penggugat, tidak ada komunikasi dengan Penggugat dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa terhadap sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha dan bersedia membayar iwadh Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat ;



Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir juz II halaman 302, yang berbunyi:

Artinya : Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 Huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat patut dikabulkan, yaitu menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Taklik Talak adalah suatu perjanjian suami terhadap istri yang digantungkan kepada suatu keadaan atau perbuatan tertentu ;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat 1 jo. Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam, mengandung pengertian bahwa meskipun perjanjian Taklik Talak adalah janji suami secara sepihak, tetapi jika isi perjanjian benar-benar terwujud, maka istri berhak untuk mengajukan gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran Taklik Talak yang dilakukan oleh suaminya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Tergugat berjanji akan mempergauli Penggugat dengan cara yang baik serta terbukti pula bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi, yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang menerangkan pada intinya bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar taklik talak angka (2) dan (4) sebagaimana tercantum dalam bukti P.1, sehingga secara hukum dapat dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat yang tidak ridho terhadap pelanggaran taklik Talak yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat bersedia pula untuk membayar iwadh yang merupakan syarat kumulatif dari perjanjian taklik talak, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa meskipun alasan penggugat sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar tidak terbukti, namun dalam pemeriksaan persidangan telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighot taklik talaknya yang diucapkan sesaat setelah akad nikah, sehingga berdasarkan Pasal 116 Huruf (g) Kompilasi Hukum Islam maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah jatuh talak satu khul'i ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang untuk pencatatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
286.000. ,- (Dua Ratus Delapan Puluh Enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1434 Hijriyah, oleh kami DRA. HASNIDAR, M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, SITI ALOSH FARCHATY, S.HI. dan MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh NAHWA, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

DRA. HASNIDAR, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

SITI ALOSH FARCHATY, S.HI

MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NAHWA, SH

Perincian biaya perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATPP	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 195.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Materai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 286.000,-

(Dua Ratus Delapan Puluh Enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)